



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI
DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT
NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 16);

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-178/PK.1/2019 tanggal 22 Mei 2019 hal Konfirmasi Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2019;
2. Surat Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.342/2272/hukham tanggal 21 Mei 2019 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Garut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten di dalam maupun di luar negeri yang gajinya bersumber dari APBD;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum hari raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.
- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi serta penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan/atau tunjangan kinerja yang diberikan kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Anggota DPRD.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

Pasal 8

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga

Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada DPA SKPD.

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis:
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Tunjangan Hari Raya tunjangan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja;
 - c. SPM Tunjangan Hari Raya Pejabat Negara untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara; dan
 - d. SPM Tunjangan Hari Raya Anggota DPRD untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Anggota DPRD.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau usulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 12

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB III
GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan gaji dan tunjangan ketiga belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten di dalam maupun di luar negeri yang gajinya bersumber dari APBD;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Bagian Kedua

Besaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas

Pasal 14

- (1) Gaji dan tunjangan ketiga belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.

- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi serta penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan/atau tunjangan kinerja yang diberikan kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Anggota DPRD.

Pasal 15

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Pasal 18

Terhadap gaji dan tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibayarkan pada Bulan Juni.

- (2) Pemberian tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibayarkan pada Bulan Juli.
- (3) Dalam hal pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Penerima gaji dan tunjangan ketiga belas terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan dan tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan gaji dan tunjangan ketiga belas terusan yang diterima pada Bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dan tunjangan ketiga belas dari PNS, Pejabat Negara atau Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan gaji dan tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada Bulan Juni.

Pasal 21

Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

Pasal 22

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM gaji dan tunjangan ketiga belas kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pembayaran.
- (2) SPM gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis:
 - a. SPM gaji ketiga belas gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM gaji ketiga belas tunjangan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja;
 - c. SPM gaji ketiga belas Pejabat Negara untuk pembayaran gaji ketiga belas bagi Pejabat Negara; dan
 - d. SPM gaji ketiga belas Anggota DPRD untuk pembayaran gaji ketiga belas bagi Anggota DPRD.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas.

Pasal 23

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D gaji dan tunjangan ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Guna kelancaran proses pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, gaji dan tunjangan ketiga belas, Sekretaris Daerah dapat menerbitkan Surat Edaran dalam rangka memberikan arahan dalam proses pembayaran.

- (2) Inspektorat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya, gaji dan tunjangan ketiga belas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 5 - 2019
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 5 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DENI SUHERLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 20